



www.staindirundeng.ac.id



info@staindirundeng.ac.id



0655 7551591

RENSTRA

Rencana Strategis

2020 - 2024



STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH 2020 - 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

2019

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

TIM PENYUSUN

Pengarah
Dr. Inayatillah, M.Ag

Penanggungjawab
Sy. Rohana, S.Ag, MA

Ketua
Amrizal Hamsa, MA

Anggota
Dr. Adi Kasman, MA
Dr. Erizar, M.Ed
Mukhsinuddin, MM
Drs. H. M. Arif Idris, MA
Drs. H. Herman, MA
Azhari, MA
Junaidi, M.Kom.I
Tengku Hafinda, M.Pd
Nina Eka Putri, M.Pd
Risa Handayani. M.Pd
Arroyyan Ramly, M.Ek
Fadhlurrahman Armi, MA

Editor
Putri Rahmawati, M.Hum

Penerbit
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Jalan Sisingamangaraja No. 99, Gampa, Meulaboh, Aceh Barat

All Right Reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-undang



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 16 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian visi dan misi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan serta mengantisipasi tuntutan perkembangan zaman maka diperlukan rencana strategis;
- b. Bahwa untuk menjamin keabsahan Rencana Strategis STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 2020-2024 sebagai acuan penyusunan rencana operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Strategis STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 2020-2024 dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG RENCANA STRATEGIS STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH 2020-2024
- Pertama** : Rencana Strategis STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 2020-2024 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Untuk memudahkan pencapaian, Rencana Strategis ini dapat dijabarkan dalam bentuk Rencana Operasional.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Strategis STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tahun 2020-2024 dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh didasarkan pada kebutuhan demi tercapainya visi, misi, dan tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh untuk **“menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan dalam pengembangan kajian khazanah Islam”**, maka dibutuhkan perencanaan yang strategis untuk mencapainya dalam tahap lima tahunan. Dalam periode tersebut, dibutuhkan pemilihan tujuan, penentuan strategi, dan penetapan metode untuk diimplementasikan dalam program kerja. Tujuan dan cita-cita STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tentunya tidak akan terlaksana apabila tidak didukung oleh segenap civitas akademika yang kreatif, inovatif, profesional, dan bertanggungjawab.

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh telah memiliki sejarah yang panjang dalam menyelenggarakan pendidikan sejak lama hingga tahun 2014 mengalami alih status dari STAI menjadi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Untuk selanjutnya, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh diharapkan dapat terus berkembang menjadi IAIN Meulaboh yang unggul dalam pendidikan dan pengajaran, kajian-kajian Islam dan publikasi, serta pengembangan masyarakat Islam. Oleh karena itu, perencanaan strategis STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh diarahkan untuk mendorong lembaga ini menjadi institusi pendidikan yang berstandar nasional dan diharapkan kelak dapat menjadi *World Class University*.

Rencana Strategis (Renstra) ini perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan dan unit kerja di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program kegiatan secara sinergis

dan berkesinambungan demi tercapainya visi dan misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Semoga keberadaan Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi pengembangan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh beserta unit-unit kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam periode tahun 2020 hingga 2024.

Rencana Strategis (Renstra) ini juga terwujud berkat kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu perumusan Rencana Strategis ini. Semoga Allah Swt meridhai upaya kita untuk menjadikan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengembangan kajian khazanah Islam.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Meulaboh, Maret 2019

Ketua

Dr. Inayatillah, M.Ag

NIP. 19731004 199803 2002

DAFTAR ISI

SK Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sejarah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	2
C. Landasan Hukum	5
D. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis.....	7
E. Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.....	8
BAB II. KONDISI OBJEKTIF DAN ANALISIS KESENJANGAN.....	11
A. Kondisi Internal Lembaga	11
B. Kondisi Eksternal Lembaga.....	17
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH 2020-2024	19
A. Penguatan Lembaga dan Sistem Manajerial	20
B. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	26
C. Pengembangan Sarana dan Prasarana.....	36
D. Perluasan dan Peningkatan Layanan Institusi	43
BAB IV. KERANGKA PENDANAAN	46
A. Sumber Pendanaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	46
B. Pendanaan dari Pemerintah	47
C. Strategi Pembiayaan	48
D. Fungsi Pembiayaan Pendidikan.....	48
E. Rencana Pembiayaan.....	49
F. Sistem dan Prosedur	55
BAB V. SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI	57
A. Landasan Hukum Pelaksanaan	57

B. Prinsip Pelaksanaan	57
C. Sistematika Pemantauan dan Evaluasi.....	58
D. Mekanisme Pelaksanaan.....	58
E. Indikator Kinerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	59
BAB VI PENUTUP.....	61
A. Pengembangan dan Pelaksanaan Renstra.....	61
B. Monitoring dan Evaluasi.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup pembagian tahap perencanaan pembangunan ke dalam tiga dimensi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode lima tahunan, dan Rencana Pembangunan Tahunan. Pembangunan bidang pendidikan dan bidang agama merupakan bagian dari aspek sosial budaya dan kehidupan beragama dalam RPJP 2005-2025. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang kedudukannya tidak terpisahkan dari bidang agama dan diarahkan kepada pembangunan bangsa Indonesia yang berkualitas secara jasmani maupun rohani, produktif dan berdaya saing. Perkembangan masyarakat saat ini telah mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan politik. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, terdapat pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Salah satu instrumen untuk mengatasi dan mengantisipasi persoalan sosial yang muncul adalah ketersediaan perangkat pengetahuan. Seperangkat pengetahuan ini akan bernilai praktis apabila dikelola secara inovatif dan dikontekstualisasikan dalam perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi. Secara naratif, perkembangan sosial masyarakat tidak dipahami secara gradual sisi per sisi tetapi diposisikan secara holistik sebagai satu kesatuan. Artinya bahwa perkembangan yang terjadi bukan sebagai fenomena mandiri yang terlepas dari fenomena-fenomena lain, tetapi hanya menjadi salah satu yang bisa jadi berposisi sebagai pemicu atau dampak dari perubahan secara keseluruhan. Dengan demikian, perubahan sosial harus dibaca dalam konteksnya sebagai dialektika masyarakat yang terjadi terus-menerus untuk mencapai bentuk yang paling sempurna. Idealnya, pembacaan terhadap masyarakat dilakukan secara spesifik dengan durasi waktu yang tidak terlalu panjang. Hal ini karena

perubahan sosial tidak bisa dimekanisasi sebagaimana situasi-situasi alam yang memiliki keteraturan dan keterulangan secara pasti. Namun demikian, bukan berarti pembacaan yang dimaksudkan untuk diberlakukan dalam rentang waktu yang relatif panjang tidak bisa dilakukan.

Berdasarkan pada fakta realitas yang ditelusuri secara sosio-historis, tren perubahan dan perkembangan sosial pada hakikatnya bisa dipolakan. Pendekatan sosio-historis ini bisa digunakan untuk membaca situasi-situasi sosiologis masyarakat di masa yang akan datang. Dalam konteks di atas, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh membuat rencana strategis jangka menengah dalam rentang waktu lima tahun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA). Agar perencanaan tidak spekulatif, hal tersebut harus didasarkan atas fakta dan analisis terhadap arah perkembangan dan perubahan sosial dalam kurun lima tahun mendatang. Pendekatan sosio-historis secara epistemologis cukup representatif merumuskan pola tren perkembangan dan perubahan sosial. Pendekatan ini menekankan realitas kekinian sebagai bentukan dari realitas-realitas sebelumnya.

Berdasarkan realitas saat ini, pengembangan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh lima tahun ke depan dirancang untuk mengakomodasi dan mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam situasi sosial yang mengalami perubahan. Karena sifatnya yang akomodatif dan antisipatif tersebut, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh mengembangkan paradigma pengetahuan yang inklusif dan model manajemen yang inovatif. Melalui paradigma ini, cara berpikir pengembangan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dilakukan melalui pengembangan sikap-sikap positif dan apresiatif (*apresiative inquiry*). Pengembangan berbasis sikap *apresiative inquiry* ini tidak hanya berdasarkan pada penyelesaian masalah (*problem solving*), tetapi juga mengakomodasi aspirasi-aspirasi yang diharapkan tercapai pada durasi tertentu.

B. Sejarah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh, saat ini telah berusia 34 tahun, ini dihitung dari pendirian Fakultas Tarbiyah pada tahun 1985. Selama kurun waktu tersebut, lembaga pendidikan ini telah menjalankan mandatnya sebagai institusi pembelajaran dan transmisi ilmu pengetahuan, sebagai

institusi riset yang mendukung proses pengembangan ilmu dan sebagai institusi pengabdian masyarakat yang terus mendorong program-program peningkatan kesejahteraan sosial.

Pada tahun 1983 para ulama dan pemuka masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merintis berdirinya suatu yayasan pendidikan yang sasaran utamanya adalah mendirikan Perguruan Tinggi Swasta. Pada tahun 1984 yayasan tersebut berhasil diwujudkan dengan nama “Yayasan Pendidikan Teungku Chik Dirundeng Meulaboh”, yang mengabadikan nama “Teungku Chik Dirundeng” sebagai nama yayasan. Tepatnya pada tanggal 28 Agustus 1984 yayasan tersebut resmi terbentuk dengan Badan Hukum Akte Notaris “Hamonongan Silitonga” Banda Aceh Nomor 45 Tahun 1984. Yayasan ini bercita-cita membangun suatu wadah pendidikan tinggi di Aceh Barat, yaitu “Universitas Teuku Umar Johan Pahlawan”. Tentu cita-cita itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Persiapan ke arah itu membutuhkan perhitungan ke depan yang matang dan pasti. Yayasan Pendidikan Teungku Chik Dirundeng Meulaboh pada akhirnya menyepakati pendirian Fakultas Tarbiyah dengan Surat Keputusan Nomor 06/Kep/YPRM/1985 tanggal 2 Januari 1985 yang diresmikan oleh Bupati KDH Tk. II Aceh Barat H. Malik Ridwan Badai, SH. Satu tahun kemudian, fakultas ini mendapat status izin operasional dari Kopertais Wilayah V Aceh (Surat Nomor: IN/3/3369.A.I/1986 tanggal 17 Desember 1986) dan sejak itu pula proses administrasi dan akademik dilaksanakan. Pada tahun 1990 Fakultas Tarbiyah memperoleh status resmi: "Terdaftar" berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor 60 Tahun 1990, dengan nama **Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Meulaboh** dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Empat tahun kemudian, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah mampu memperpanjang statusnya dengan SK Menteri Agama RI Nomor: 346 Tahun 1995.

Pada tahun 2003 terjadi perubahan status menjadi **Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh** bersamaan dengan dibukanya dua prodi baru, yaitu Prodi Muamalah dan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor: Dj.II/34/2003 tanggal 17 April 2003. Pada tahun 2014 STAI Meulaboh di bawah pimpinan Dr. H. Syamsuar Basyariah, M.Ag. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Bupati H. T. Alaidinsyah dan Wakil Bupati Drs.H.Rachmat Fitri HD, M.PA telah bekerja sama untuk

mewujudkan perubahan status dari PTAIS menjadi PTAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tanggal 19 September 2014 yang ditandatangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin dan diundangkan pada Menkumham tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh Amir Syamsuddin. Pada saat penegerian, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki sembilan prodi yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Prodi Hukum Pidana Islam, Prodi Perbankan Syariah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dan Prodi Hukum Tata Negara. Pada tahun 2017, adanya penambahan dua prodi, yaitu Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir dan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.

Pada tahun 2018 suksesi pemilihan ketua baru dilaksanakan karena ketua periode 2016 – 2019 telah habis masa kerjanya dan muncul tiga orang calon ketua Baru yakni Dr. H. Syamsuar, M.Ag (ketua saat itu) dan dua orang dosen dari UIN Ar Raniry Banda Aceh. Setelah dilakukan seleksi administrasi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dipilih dan ditetapkan ketua terpilih.

Tepatnya pada tanggal 7 Januari 2019 Ketua Baru terpilih yakni Dr. Inayatillah, M.Ag yang dilantik oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh periode 2019 – 2023.

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh telah melewati beberapa periode kepemimpinan hingga saat ini telah menjadi salah satu ikon Perguruan Tinggi Keagamaan di Pantai Barat Selatan Aceh. Para pimpinan STAIN Teungku Dirundeng dari masa ke masa dirangkum dalam tabel berikut :

PIMPINAN STIT/STAI/STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

No	Nama	Institusi	Jabatan	Periode
1.	Drs. Abdul Aziz	Fakultas Tarbiyah		1985-1996
2.	Drs. Sabirin Husein	STIT	Ketua	1996-2003

3.	Drs. Sabirin Husein	STAI	Ketua	2003-2005
4.	Drs. Syamsul Nahar	STAI	Ketua	2005-2008
5.	Drs. H. Syamsuar, M.Ag	STAI	Ketua	2008-2014
6.	Dr. H. Syamsuar, M.Ag	STAIN	Ketua	2014-2019
7.	Dr. Inayatillah, M. Ag	STAIN	Ketua	2019-2023

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355) ;
15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798);
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
21. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
22. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
23. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag Tahun 2015-2019.

D. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dimaksudkan untuk:

1. menjamin kesinambungan program menuju pencapaian visi dan misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
2. menyiapkan kerangka kerja yang runtut bagi pertumbuhan dan pengembangan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
3. menyiapkan strategi bagi pengalokasian sumber daya;
4. menyiapkan pedoman capaian kinerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Adapun tujuan Renstra ini adalah:

1. mengarahkan pengembangan dan dinamika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
2. memberikan pedoman garis besar kerja dalam kurun waktu tertentu;
3. menjadi pedoman dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien;
4. menjadi dasar evaluasi penilaian kinerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam kurun waktu tertentu.

E. Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Guna menjaga keberlangsungan pertumbuhan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ke depan, di tengah dinamika yang penuh tantangan perubahan lingkungan dan zaman yang melesat cepat, mutlak diperlukan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh selama 20 tahun digunakan sebagai rujukan kajian keislaman berbasis turats di Asia Tenggara pada tahun 2040 yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Tahap pertama dalam penyusunan Renstra adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan. Visi merupakan pandangan jangka panjang tentang eksistensi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh pada 25 tahun yang akan datang. Misi merupakan penjelasan ruang lingkup operasi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam mencapai visi yang diinginkan dan menjadi pembeda dari perguruan tinggi yang lain. Tujuan merupakan pernyataan yang menunjukkan harapan-harapan yang akan dipenuhi oleh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Visi, misi, dan tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah sebagai berikut.

Visi:

“Menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman”.

Misi : “Melahirkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin”.

Tujuan :

1. Meningkatkan pemerataan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi Islam;
2. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Syariat Islam di wilayah Barat Selatan Aceh.

Adapun visi misi Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 2019-2023 sebagai berikut:

Visi :

“Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan dalam pengembangan kajian khazanah Islam”

Misi :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam studi Islam berbasis *turats*.
2. Mengembangkan penelitian khazanah dunia Islam yang inklusif– integratif.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah sebagai sarana diseminasi hasil penelitian studi Islam yang inklusif – integratif.
4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang kreatif inovatif berorientasi pada pembangunan masyarakat madani.
5. Membangun jaringan kerjasama institusional tingkat regional, nasional, dan internasional guna pengembangan mutu tridharma perguruan tinggi.
6. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik dan bersih (*good governance*) untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, kreatif, dan inovatif.
7. Mengembangkan budaya akademik di kalangan sivitas akademika.
8. Mengembangkan perpustakaan yang kaya rujukan dalam bidang kajian *turats*.
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan moderat untuk pembangunan peradaban Aceh.

Tujuan:

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan sarjana yang menguasai *turats* dalam mengkaji studi Islam.
2. Terselenggaranya penelitian yang unggul dalam studi Islam dan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan sosial keagamaan di masyarakat.

3. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan nasional.
5. Terbentuknya jaringan kerjasama institusional tingkat regional, nasional, dan internasional guna pengembangan mutu tridharma perguruan tinggi.
6. Terwujudnya tata kelola dan layanan yang baik dan bersih (*good governance*) dalam pelaksanaan perguruan tinggi.
7. Terwujudnya budaya akademik di kalangan sivitas akademika.
8. Terwujudnya perpustakaan yang kaya rujukan dalam bidang kajian *turats*.
9. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan moderat untuk pembangunan peradaban Aceh.

BAB II

KONDISI OBJEKTIF DAN ANALISIS KESENJANGAN

A. Kondisi Internal Lembaga

Analisis faktor internal bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam lingkungan lembaga. Adapun yang dikaji sebagai analisis faktor internal pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagai berikut.

1. Evaluasi Kinerja dan Manajemen Peningkatan Tata Kelola Lembaga

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu pekerjaan berdasarkan pedoman-pedoman yang telah disepakati dalam upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Orientasi manajemen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah menjadi lembaga pendidikan Islam yang membangun sistem tata kelola manajemen dan membangun kebersamaan dalam perbedaan dengan mengedepankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. *Blue-print* perencanaan yang disusun harus bisa mengakomodir partisipasi berbagai pihak dan tidak memandang perbedaan sebagai sebuah halangan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi pengelolaan institusi sebagai lembaga yang menysasar pada pendidikan tinggi untuk wilayah pesisir timur Provinsi Aceh, yang berada dalam satuan kerja Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Berdasarkan hasil evaluasi diri, sistem tata kelola manajemen lembaga dijabarkan secara bertahap dan implementasinya dilakukan untuk peningkatan mutu kinerja administratif.

2. Evaluasi Sistem Informasi Lembaga

Pengembangan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dalam layanan akademik meliputi sistem informasi akademik, jurnal *online*, perpustakaan digital, *e-learning*, dan sistem informasi lain yang mendukung kegiatan pembelajaran. Pelayanan akademik dari sisi administrasi belum sepenuhnya efektif dan efisien sehingga pelayanan akademik berbasis teknologi informasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh agar tata kelola pelayanan pendidikan yang baik dapat

terwujud. Dalam bidang *Information and Communication Technology* (ICT), STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh telah membangun jaringan *backbone* kampus menggunakan serat optik yang menghubungkan UPT. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagai unit pelaksana teknis ICT pada semua unit kerja dengan total *bandwidth* sebesar 1055 Mbps. Di sisi lain, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh juga telah mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informasi seperti *Paperless Office* (PLO), Sistem Informasi Akademik, *e-learning*, *e-journal*, *Tracer Study*, *Digital Library* dan *Repository Online* yang dapat diakses dengan mudah oleh para *stakeholders* STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

3. Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM)

Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagaimana tertuang dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan berupaya meningkatkan fungsi pengendalian mutu. Penjaminan Mutu telah dimulai sejak disusunnya kurikulum, selama proses kegiatan belajar mengajar serta evaluasi terhadap lulusan program studi. Penyusunan kurikulum yang melibatkan seluruh *stakeholder* akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Evaluasi yang dilakukan setiap akhir semester baik terhadap kesesuaian materi kuliah maupun kinerja dosen akan menjadi masukan yang sangat baik bagi kegiatan belajar mengajar pada semester berikutnya. Penyampaian hasil evaluasi yang ditujukan kepada seluruh staf pengajar cukup berdampak positif bagi perbaikan metode mengajar.

Sistem peningkatan dan pengendalian mutu untuk saat ini dilakukan bersama-sama di tingkat institusi. Meski demikian, seluruh jurusan memberikan jaminan dari segi SDM dosen yang rata-rata berjenjang S2 dan S3. Dalam upaya untuk mempertahankan mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, dilakukan dengan cara-cara berikut: a) memacu semangat penelitian dan penulisan karya ilmiah dengan mewajibkan para dosen untuk memberikan laporan mengenai pengabdian dan karya akademik mereka; b) mengadakan kegiatan lokakarya atau *workshop* dan sarasehan baik dalam lingkungan jurusan sendiri maupun tingkat institusi atau dengan lembaga lain; c) mengadakan rapat

sebulan sekali dengan pimpinan atau RKJ (Rapat Koordinasi Jurusan) untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah akademik dan non-akademik; d) melakukan pembinaan dosen muda dan peningkatan kemampuan akademik dalam rangka pengembangan program studi; dan e) menyiapkan SOP akademik untuk semua jurusan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Peningkatan kompetensi para dosen, kurikulum, metodologi belajar mengajar, dan hal-hal lainnya terus menjadi bahasan dan kajian secara berkesinambungan. Untuk meningkatkan mutu secara internal pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, upaya lainnya adalah dengan melakukan *review* kurikulum, evaluasi, dan perbaikan proses belajar untuk semua program studi yang ada agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Selain pelaksanaan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu internal, juga dilakukan upaya pengendalian sistem penjaminan mutu. Pengendalian pada setiap program yang disusun, dilakukan dengan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam setiap program tersebut. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) berwenang untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh dosen selama satu semester dalam bentuk penyebaran kuesioner. Selanjutnya kuesioner yang telah diisi oleh responden/ mahasiswa akan dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan. Hasil kuesioner itu digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk membuat kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran sekaligus menjadi bahan perbaikan bagi dosen.

Sehubungan dengan penjaminan mutu, dominasi era global juga menuntut perguruan tinggi agar mutu pendidikan dapat menunjang pembangunan nasional di segala bidang. Relevansi antara mutu pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Sedangkan pada saat ini kualitas pendidikan tinggi masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan pembangunan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh:

- a. rendahnya kuantitas dan kualitas dosen dan tenaga kependidikan;
- b. belum memadainya fasilitas belajar mengajar dan prasarana penunjang, termasuk peralatan peraga pendidikan;

- c. belum berjalan dengan baik sistem kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan;
- d. masih minimnya biaya operasional yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana serta pembinaan sumber daya manusia pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai visi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Seluruh kegiatan yang dijadikan sebagai isu strategis tidak akan mencapai sasaran jika sumber daya manusianya tidak dibina dan tidak ditingkatkan kapasitasnya secara profesional dan berkesinambungan.

Sistem penjaminan mutu yang dilakukan pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dilakukan sebagai upaya untuk penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan yang dimaksud adalah proses penataan organisasi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan institusi yang unggul dalam bidang pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara terpadu. Melalui penguatan ini diharapkan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat meningkatkan kemampuan untuk melayani *stakeholders* dan memiliki sebuah sistem manajerial yang dapat memberikan kemudahan kepada setiap *stakeholders*. Namun, secara umum permasalahan kelembagaan yang dihadapi saat ini terkait dengan belum sinerginya koordinasi antar-unit kerja di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan kewenangan sehingga berdampak pada keterbatasan layanan kepada masyarakat.

4. Evaluasi Akreditasi Program Studi

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki 3 jurusan dan 11 program studi, yakni:

- a. Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, dengan 4 program studi: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibdaiyah, dan Manajemen Pendidikan Islam;

- b. Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, dengan 4 program studi: Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Islam dan Perbankan Syariah;
- c. Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, dengan 3 prodi: Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Ilmu Alquran dan Tafsir.

Saat ini, 9 program studi sedang dalam proses penyusunan borang akreditasi dan 4 program studi dalam proses visitasi. Proses pendampingan dan asistensi diberikan terhadap program studi yang sedang mengajukan akreditasi agar pengusulan akreditasi berlangsung lancar dengan harapan akreditasi program studi mengalami peningkatan.

5. Relevansi Hasil Studi

Relevansi merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif yang didukung oleh ketepatan unsur masukan, proses, dan keluaran. Relevansi hasil studi berkaitan dengan kurikulum yang digunakan serta terbentuknya lulusan yang mempunyai kompetensi di bidang keilmuan yang diampu sehingga memudahkan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Terciptanya lulusan yang kreatif dan berkompotensi di bidangnya, tentunya berkaitan dengan kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang diterapkan di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh merujuk pada KKNI, yaitu dengan level 6 dengan kualifikasi menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Tercapainya relevansi antara hasil studi dengan program studi yang diampu ditentukan oleh sesuainya kurikulum yang disusun di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

6. Evaluasi Mahasiswa

Jumlah mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh pada Tahun 2019 sebanyak 2.062 Mahasiswa. Proses pendidikan atau perkuliahan mahasiswa

telah dibatasi maksimum 14 semester (7 tahun) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua yang tertuang dalam buku *Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh*. Jumlah lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh pada umumnya relatif meningkat dan cukup kondusif walaupun masih harus ditingkatkan. Jumlah lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh dapat dikatakan dari tahun ke tahun meningkat dengan semakin banyaknya mahasiswa yang menuntut ilmu di kampus tersebut.

7. Peningkatan Kualitas Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersifat multidisipliner dan interdisipliner sesuai dengan perkembangan teknologi berbasis *turats*, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Akan tetapi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum berpengaruh secara signifikan terhadap problematika masyarakat, kurang inovatif dan belum berbasis riset. Perubahan-perubahan yang terjadi dengan begitu cepat menjadi tantangan yang tidak ringan bagi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Oleh sebab itu, pengabdian kepada masyarakat harus berperan dalam pengembangan potensi dan membantu menyelesaikan problem dan kendala yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk pengamalan langsung ilmu pengetahuan, agama, teknologi, dan seni budaya pada masyarakat.

8. Evaluasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan haruslah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat yang multidimensi menyebabkan pergeseran norma-norma kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Keadaan yang demikian menuntut adanya penelitian yang berkualitas. Namun demikian, penelitian yang berkualitas tentu saja harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber dana yang besar. Keterbatasan dana bagi penelitian menjadi masalah strategis

dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Penelitian dan publikasi ilmiah selalu berjalan berdampingan. Namun, dalam hal ini kegiatan publikasi ilmiah mengalami kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan jurnal ilmiah berkualifikasi nasional dan internasional. Artikel ilmiah yang terindeks dan dikutip dalam jurnal-jurnal internasional merupakan salah satu indikator kualitas perguruan tinggi. Oleh karenanya, peningkatan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah menjadi penting dalam pengembangan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

9. Evaluasi Pengabdian Masyarakat

Program pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan dilaksanakan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha pengembangan kemampuan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti:

- a. pendidikan, berbentuk penyuluhan-penyuluhan, kursus-kursus, publikasi dan demonstrasi;
- b. pelayanan, meliputi konsultasi dan bantuan hukum, bimbingan karier, dan pembinaan kesadaran terhadap kehidupan beragama;
- c. Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (KPM), meliputi bidang pendidikan, bidang syariat Islam, bidang dakwah Islam, bidang pembentukan/penataan/penguatan organisasi sosial ekonomi, keagamaan, dan kemasyarakatan.

B. Kondisi Eksternal Lembaga

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi adalah desentralisasi dan memberikan otonomi yang lebih luas kepada institusi perguruan tinggi. Kemenristekdikti dan Kemenag akan lebih banyak bertindak untuk mendukung institusi perguruan tinggi dalam hal kebijakan dan perangkat peraturan yang

dibutuhkan. Hal ini memungkinkan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki keleluasaan mengembangkan diri secara maksimal. Namun demikian, keberadaan perguruan tinggi lain yang sudah mengembangkan diri menjadi perguruan tinggi negeri bisa menjadi ancaman dalam merekrut mahasiswa baru serta menjalin kerja sama eksternal. Hal ini diperparah dengan adanya paradigma baru pendidikan Islam, yaitu adanya dikotomi ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum di lingkungan masyarakat terhadap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Lulusan PTKIN dianggap hanya memiliki kompetensi dalam bidang ilmu agama saja dan lulusan perguruan tinggi umum dianggap tidak memiliki kompetensi dalam bidang ilmu keagamaan. Pada satu sisi, masalah ini disikapi oleh mahasiswa perguruan tinggi umum dengan kelompok-kelompok studi Islam yang mengajak mahasiswa untuk mendalami ilmu agama. Sedangkan perguruan tinggi Islam, tidak dapat memperluas kajian keilmuannya ke bidang ilmu pengetahuan umum karena keterbatasan wewenang lembaga. Permasalahan ini mengharuskan PTKIN untuk mengembangkan kajian-kajian ilmu keislaman interdisipliner. Kajian ini juga tidak lepas dari kajian terhadap nilai-nilai budaya lokal yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks Aceh, nilai budaya lokalnya tidak terlepas dari nilai keislaman yang identik dengan masyarakat Aceh. Dengan demikian, kajian keilmuan interdisipliner tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pada saat ini ada kecenderungan sebagian masyarakat yang mengalami kejenuhan dalam kehidupan yang serba materialistis dan mulai mencari alternatif untuk memperoleh kepuasan batin melalui jalur spiritual. Pada sisi lain, perkembangan kecerdasan masyarakat menuntut adanya peningkatan kualitas produk lembaga dalam pemikiran keislaman. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan dosen berkeahlian khusus, misalnya bidang tafsir, hadist, dan gender.

Kesulitan ekonomi global juga mempengaruhi pendapatan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan untuk membiayai pendidikan anak-anak. Hal ini juga berimbas pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dimana pada umumnya mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Tantangan lain muncul dengan adanya tren di lingkungan masyarakat yang serba pragmatis sehingga masyarakat menginginkan lembaga pendidikan yang mampu memberikan jaminan pekerjaan setelah lulus.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN & PENGEMBANGAN

STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH 2020 - 2024

Rencana Strategis STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 2020-2024 telah memberikan arahan bahwa yang menjadi strategi sasaran pencapaian visi adalah melalui 1) Penguatan Kelembagaan dan Sistem Manajerial, 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, 3) Pengembangan Sarana dan Prasarana, 4) Perluasan dan Peningkatan Layanan Institusi.

a. Penguatan Kelembagaan dan Sistem Manajerial

Penguatan kelembagaan dan sistem manajerial merupakan proses penataan organisasi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan institusi yang unggul dalam bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Melalui agenda ini diharapkan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat meningkatkan kemampuan melayani *stakeholders* yang lebih besar serta memiliki suatu sistem manajerial yang dapat memberikan kemudahan kepada setiap *stakeholders*.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia mencakup semua kegiatan dan program yang diarahkan untuk memberdayakan sumber daya manusia STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan. Peningkatan kapasitas sumber daya tersebut dilakukan baik dalam bidang kompetensi pedagogik, profesional, pelayanan dan kompetensi bidang riset maupun kualifikasi kepribadian muslim dan sosial. Melalui agenda ini diharapkan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat meningkatkan kepuasan *stakeholders* pada sektor mutu pendidikan dan pengajaran seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana dilakukan untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang menyangkut fisik dalam upaya mewujudkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat secara terpadu. Melalui agenda ini diharapkan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* khususnya yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan serta fasilitas yang mendukung kebutuhan *skills* mahasiswa.

d. Perluasan dan Peningkatan Layanan Institusi

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh diharapkan mampu memperluas jenis layanan dan mampu mengelolanya dengan baik. Melalui agenda ini STAIN Teungku Dirundeng meulaboh diharapkan dapat memberikan layanan prima kepada *stakeholders* dalam semua aspek layanan, baik dari sisi pembelajaran hingga layanan administrasi.

A. Penguatan Kelembagaan dan Sistem Manajerial

Penguatan kelembagaan dan sistem manajerial merupakan proses penataan organisasi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan institusi yang unggul dalam bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Melalui agenda ini diharapkan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat meningkatkan kemampuan melayani *stakeholders* yang lebih besar serta memiliki suatu sistem manajerial yang dapat memberikan kemudahan kepada setiap *stakeholders*.

1. Sasaran penguatan sistem kelembagaan meliputi:

- a) Terwujudnya **penataan organisasi**: peningkatan status akreditasi (status organisasi kelembagaan), dan tersedianya SOP di jurusan/unit kerja.
- b) Pengembangan **sistem informasi manajemen** yang memadai: tersedianya sistem informasi yang terintegrasi berbasis IT, sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif.
- c) Tersedianya mekanisme **kontrol terhadap siklus manajemen**: sistem audit internal yang efektif dan keberadaan manual mutu.

- d) Terciptanya **sistem akademik yang sehat**: tersedianya kepemilikan dokumen kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang lengkap, adanya monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum.

Sasaran 1 : Status Organisasi Kelembagaan

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Pengembangan lembaga	Peningkatan status akreditasi	R e - A k r e d i t a s i Institusi dan Prodi
	Pengembangan prodi baru, program pascasarjana, kelas unggulan dan kelas khusus	1. Pembukaan prodi Tadris Bahasa Inggris 2. Pembukaan Prodi Akuntansi Syariah 3. Pembukaan Prodi Manajemen Dakwah 4. Pembukaan Prodi Parawisata Syariah 5. Pembukaan Pasca Sarjana 6. Penataan prodi 7. Redesain kurikulum prodi 8. Pembukaan kelas unggulan dan mutu nasional 9. Program <i>double degree</i> antar perguruan tinggi
	Pembentukan dan penguatan laboratorium terpadu	1. Penyusunan tupoksi laboratorium terpadu 2. Diskusi, seminar, dan riset 3. <i>Training</i> pengembangan SDM laboratorium
	Pembentukan/pembukaan prodi baru berkaitan dengan turats dan kebutuhan masyarakat	1. Pembukaan Prodi Filologi
	Penguatan jurusan dan program studi	1. Review visi dan misi jurusan dan program studi 2. Seminar, diskusi, dan riset 3. Penyertaan dalam <i>International Conference</i> 4. <i>Lab-school</i> 5. <i>Children pre-school</i> 6. Studio penyiaran 7. Desa binaan

		8. Peradilan semu dan Bank Mini 9. Museum
	Manajemen isu strategis	1. Desain <i>issue</i> dan publikasi 2. Pembuatan profil lembaga (institusi, jurusan dan prodi) 3. Penguatan materi website secara integral 4. <i>Annual International Conference of Indonesia and Islam</i>
	Pembentukan dan penguatan pusat kajian	1. Penyusunan pedoman manual pusat studi 2. Diskusi, seminar dan riset 3. <i>Training, shortcourse</i> , dan studi banding 4. Konsorsium dosen 5. Pusat studi kebencanaan (mitigasi bencana) 6. Pusat studi 'Rumah Moderasi Agama' 7. Klinik Hukum 8. Pusat inkubasi 9. Pusat kajian budaya Aceh 10. Klinik anti narkoba 11. Laboratorium dakwah dan PMI 12. Difabel center
	Peningkatan kerjasama eksternal	1. Kerjasama antar lembaga 2. Pertukaran mahasiswa bidang pembelajaran, riset dan pengabdian masyarakat 3. Kerjasama penguatan <i>resource sharing</i> perpustakaan

Indikator Capaian

Indikator	Target Capaian					
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Re -akreditasi AIPT	C	B	B	B	B	B
Meningkatnya jumlah prodi dengan akreditasi B (%)	70	100	100	100	100	100

Meningkatnya jumlah prodi dengan akreditasi A (%)	-	-	-	-	-	40
Terlaksananya kelas unggulan	-	-	-	1	2	2
Masuk dalam daftar peringkat PTKIN	48	38	36	34	30	25
Meningkatnya produk kajian dan capaian tujuan pusat studi	-	10	15	19	25	28
Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga lain	11	11	15	16	21	30

Sasaran 2: Sistem Manajerial

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Menetapkan Standar Efektivitas Manajemen Kelembagaan yang Terintegrasi dengan Penerapan Remunerasi	Peningkatan manajemen puncak Institusi dan Jurusan	1. Rapat kerja forum Ketua dan forum prodi, 2. Rapat senat Institusi 3. Manajemen proyek
	Penataan struktur, tupoksi, tanggungjawab dan kewenangan tiap unit kerja berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi	1. Review dan redesain SOP 2. Penyusunan dan sosialisasi 3. Penguatan manajemen dan pengembangan kelembagaan
	Pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi	1. Pengembangan <i>e-learning</i> , 2. Penataan pengolahan data institusi
	Penguatan siklus manajemen	1. Penyusunan renstra, renop 2. Penyusunan RKAK/L 3. Penyusunan RIP institusi 4. Rapat kerja evaluasi kegiatan 5. Raker evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program anggaran (e-MPA & e-money) 6. Sosialisai peraturan pengelolaan keuangan negara dan perpajakan
	Peningkatan peran dan fungsi pengawasan internal	1. Penataan organisasi & tatakerja SPI 2. Studi banding manajemen dan pengembangan SPI 3. Sosialisasi SPI 4. Koordinasi dengan komite audit dan auditor eksternal

		5. Pendampingan perencanaan, evaluasi audit intern/unit dan koordinasi secara periodik 6. Audit kinerja institusi, jurusan, lembaga & UPT oleh SPI
	Standar Pelayanan Minimum	1. Pelatihan dan sosialisasi Standar Pelayanan Minimum

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tertatanya struktur dan tupoksi tiap unit/lembaga (%)	60	65	70	75	80	85
Meningkatnya kemampuan merancang, menyusun dan mengevaluasi anggaran (%)	60	65	70	75	80	85
Tersedianya SOP di semua unit/lembaga (%)	70	100	100	100	100	100

Sasaran 3 : Sistem Akademik

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Peningkatan mutu input dan pelayanan akademik	Sosialisasi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.	1. Sosialisasi kepada sekolah-sekolah, calon mahasiswa dan publik 2. Sosialisasi khusus pada <i>stakeholders</i> (pemerintahan, masyarakat, & dunia kerja) 3. Kegiatan Dirundeng FAIR 4. Multimedia
	Verifikasi pola rekrutmen calon mahasiswa	Ujian masuk mahasiswa baru (SPAN PTKIN, UM PTKIN, dan Jalur Mandiri)
	Pendidikan dan pengajaran	1. Pelayanan pendidikan dan pengajaran 2. Pelayanan kemampuan berbahasa asing 3. Pelayanan bimbingan tugas akhir 4. Pelayanan ujian tugas akhir 5. Pelayanan perwakilan dan

		pendampingan 6. Melakukan evaluasi akademik mahasiswa di kelas. 7. Cek plagiasi akademik
	Pelayanan perpustakaan modern	1. Layanan mandiri pengguna perpustakaan 2. Penyediaan bahan pustaka 3. Rapat kerja dan evaluasi 4. Pemeliharaan mutu akademik 5. Pelaporan kinerja jurusan, unit/lembaga 6. Akreditasi pustaka 7. E-katalog 8. <i>Academic corner</i> 9. <i>Online inter-library</i>
	Peningkatan mutu layanan bahasa Asing	1. Mengajukan izin pelaksanaan TOEFL ITP/IELTS 2. Mendapatkan lisensi penerjemahan 3. Menyediakan layanan bahasa untuk keperluan khusus (job interviews, Scholarship interview, academic purposes, dll)
	Penjaminan mutu akademik	1. Penjaminan mutu akademik 2. Pelaporan kinerja jurusan, unit/lembaga
	Pembinaan mahasiswa	1. Pembinaan kepribadian mahasiswa 2. Pembinaan intelektual, bakat dan minat 3. Pembinaan organisasi kemahasiswaan 4. Pembinaan karakter 5. Pembinaan kepribadian mahasiswa 6. Pembinaan intelektual, bakat dan minat 7. Pembinaan organisasi kemahasiswaan 8. Bantuan pendidikan dan beasiswa 9. Pembinaan penelitian dan publikasi 10. Bantuan konferensi untuk mahasiswa

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bertambahnya jumlah calon mahasiswa baru	1123	1205	1457	2564	3002	3421
Rasio pendaftaran lebih besar pendaftar dari jumlah yang diterima	3:1	3:1	3:1	5:1	3:1	3;1
Meningkatnya jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	215	286	323	357	382	411
Meningkatnya jumlah penghargaan yang diterima mahasiswa (akademik, riset, seni budaya dan olahraga)	14	15	23	31	45	57
Meningkatnya kepuasan mahasiswa (survey P2M) (dalam persen)	65	70	75	80	85	90
Rata-rata IPK Kelulusan meningkat >3.00	3,14	3,37	3,54	3,63	3,71	3,80

B. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan semua kegiatan dan program yang diarahkan untuk memberdayakan sumber daya manusia STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan baik dalam bidang kompetensi pedagogik, profesional, pelayanan dan kompetensi bidang riset maupun kualifikasi kepribadian muslim dan sosial. Melalui agenda ini diharapkan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat meningkatkan kepuasan *stakeholders* pada sektor mutu pendidikan dan pengajaran seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan. Sasarannya adalah:

1. **Kompetensi pedagogik:** perencanaan, proses pembelajaran, dan evaluasi.
2. **Kompetensi profesional:** penguasaan bidang ilmu keahlian, penguasaan les, penguasaan bahasa asing, komunikasi, *teamwork*, independensi, dan pelaporan BKD secara mandiri.

3. **Kompetensi manajerial pejabat non-eselon dan eselon:** mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas sesuai tupoksi.
4. **Kompetensi pelayanan:** mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tugas sesuai dengan standar pelayanan.
5. **Kompetensi riset:** kemampuan metodologi, responsif terhadap isu-isu strategis, integrasi keilmuan, komunikasi dan publikasi hasil riset.
6. **Kompetensi pengabdian:** kemampuan memenuhi kewajiban pengabdian masyarakat berbasis penelitian.

Sasaran 1: Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dosen

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Penerapan kurikulum yang dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif	Peningkatan kemampuan <i>course design</i>	1. <i>Training & up grading course design</i> , 2. Pelatihan dan strategi pembelajaran, pembuatan bahan ajar, dan evaluasi pembelajaran.
	Peningkatan kemampuan <i>course design</i> berbasis <i>blended learning</i>	1. Pelatihan <i>design course</i> berbasis <i>blended learning</i> 2. Pelatihan SIAKAD dan <i>e- learning</i> 3. Workshop modul pemanfaatan fasilitas ICT di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Penerapan kurikulum yang ter-integrasi dengan turats	Peningkatan kompetensi pedagogik dosen	Workshop kurikulum ter-integrasi turats

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perbandingan riset Berbasis kurikulum dengan riset umum (%)	60	65	70	75	80	85
Meningkatnya Kemampuan dosen Dalam menggunakan SIAKAD dalam pembelajaran (%)	80	85	100	100	100	100
Meningkatnya kemampuan dosen menggunakan e- <i>learning</i> dalam pembelajaran (%)	35	45	55	65	75	85
Meningkatnya kreatifitas Dosen dalam mengajar (%)	40	45	55	65	75	85

Sasaran 2: Peningkatan kompetensi profesional

3.1. Tenaga Pendidik

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Penguasaan bidang keahlian	1. Beasiswa bagi tenaga pendidik 2. <i>Shortcourse</i> bagi tenaga pendidik	1. Pemberian tugas belajar bagi tenaga pendidik 2. Pengiriman tenaga pendidikan untuk <i>shortcourse</i> 3. Pendanaan bagi tenaga pendidik yang mengikuti konferensi 4. Pelatihan didaktik dan metodik bagi dosen non-keguruan
	Pelatihan ICT bagi dosen	1. Training pemanfaatan ICT dalam kegiatan belajar mengajar
	Peningkatan bahasa asing bagi dosen	1. Kursus kemampuan bahasa Inggris dan Arab bagi tenaga pendidik 2. Pelatihan TOEFL, TOAFL, & IELTS bagi tenaga pendidik

	Peningkatan kemampuan komunikasi dan <i>teamwork</i> bagi dosen	1. Kursus kemampuan bahasa Inggris dan Arab bagi tenaga pendidik 2. Pelatihan TOEFL, TOAFL, & IELTS bagi tenaga pendidik 3. Outbound management training (OMT) STAIN
	Peningkatan profesionalisme berbasis penguasaan ICT, bahasa asing dan <i>skill</i> komunikasi	Peningkatan profesionalisme berbasis penguasaan ICT, bahasa asing dan <i>skill</i> komunikasi
	Pembinaan dosen muda	Pembinaan melalui diskusi rutin, asistensi dalam pembelajaran, dan pelatihan sertifikasi profesi

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tercapainya kualifikasi dosen berpendidikan S2 (%)	100	100	100	100	100	100
Tercapainya kualifikasi dosen S3 (orang)	6	15	20	30	45	60
Meningkatnya jumlah guru besar (orang)	-	1	2	2	3	3
Meningkatnya kemampuan dosen dalam pemanfaatan ICT di bidang pembelajaran (%)	50	65	72	75	81	90
Meningkatnya jumlah kepemilikan web/blog dosen (%)	-	-	30	40	45	55
Meningkatnya kemampuan dosen dalam berbahasa asing (%)	45	50	55	60	65	70
Meningkatnya skor TOEFL, TOAFL, IELTS (%)	45	55	65	75	80	85

Meningkatnya jumlah dosen yang berprestasi dalam forum ilmiah level nasional (orang)	2	3	4	20	23	30
Meningkatnya jumlah dosen yang presentasi dalam forum ilmiah level internasional (orang)	-	4	6	10	12	20
Meningkatnya jumlah forum diskusi dan kajian dosen	2	5	8	10	14	20

2.2. Tenaga Kependidikan

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Peningkatan profesional berbasis penguasaan ICT dan <i>skill</i> komunikasi	Pengembangan kapasitas bagi tenaga kependidikan	1. Pemberian tugas belajar bagi tenaga kependidikan 2. Pengiriman tenaga kependidikan untuk mengikuti <i>shortcourse</i>
	Peningkatan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim untuk tenaga kependidikan	1. Kursus <i>communication skill</i> 2. Kegiatan <i>outbound</i> 3. <i>Training public service</i> 4. <i>Training manajemen career</i>
	Penambahan tenaga kependidikan	Rekrutmen tenaga kependidikan

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kemampuan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan ICT (%)	43	53	75	80	90	100

Meningkatnya jumlah tenaga kependidikan yang lulus S3 (%)	16	26	30	40	50	60
Meningkatnya kemampuan tenaga kependidikan dalam berbahasa asing (%)	33	43	53	63	73	83

Sasaran 3: Peningkatan kompetensi manajemen pejabat struktural non eselon dan eselon

a. Tugas pejabat struktural non-eselon

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Terwujudnya profesionalisme manajemen administrasi institusi	Peningkatan kemampuan manajemen administrasi institusi	1. Manajemen administrasi 2. Rapat kerja 3. Sosialisasi program-program baru
	Penyusunan dokumen kerja	1. Penyusunan tupoksi 2. Penyusunan SOP 3. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kinerja tenaga struktural non- eselon dalam melaksanakan tupoksi (nilai SKP rata-rata >80) %)	80	80	85	90	95	95

Meningkatnya kemampuan dalam melaksanakan program-program baru (% keberhasilan kegiatan)	70	70	75	80	85	90
--	----	----	----	----	----	----

b. Tugas pejabat eselon

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya profesionalisme dan manajemen kepemimpinan institusi	Peningkatan kemampuan manajemen kepemimpinan institusi	1. Mengikut sertakan pejabat eselon dalam diklat manajemen 2. Mengikut sertakan pejabat eselon dalam diklat kepemimpinan
	Peningkatan koordinasi manajemen	1. Rapat kerja pejabat eselon 2. Evaluasi kinerja

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya keikutsertaan pejabat eselon dalam diklat kepemimpinan (%)	5	5	7	7	9	9

Sasaran 4: Peningkatan Kompetensi pelayanan: mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tugas sesuai dengan standar.

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Terwujudnya kompetensi di bidang pelayanan	Peningkatan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim	Pengiriman pegawai mengikuti diklat yang berhubungan dengan <i>communication skill</i> dan <i>teamwork</i>

	Peningkatan kemampuan perencanaan, kontrol dan evaluasi program berbasis IT	1. Rapat kerja penyusunan program 2. Rapat kerja minitoring dan evaluasi 3. Peningkatan keterampilan penunjang tugas pokok bagi tenaga kependidikan 4. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi mahasiswa (ORMAWA) 5. Pelatihan akuntansi dan perpajakan bagi pengelola keuangan
	Peningkatan karir dosen dan tenaga kependidikan berbasis kinerja	1. Promosi dan rotasi jabatan berbasis kinerja 2. Pengiriman dosen dan tenaga kependidikan mengikuti pendidikan gelar atau non-gelar 3. Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai kinerja

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya keikutsertaan pejabat eselon/non eselon dalam pelatihan <i>communication skill & teamwork</i> (%)	5	5	7	7	9	9
Meningkatnya kemampuan perencanaan, kontrol dan evaluasi program berbasis IT (%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Meningkatnya jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan gelar & non gelar (%)	21	31	41	51	61	71
---	----	----	----	----	----	----

Sasaran 5 : Peningkatan kompetensi riset dan publikasi

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Mewujudkan peningkatan kompetensi riset dan publikasi	1. Pelaksanaan pelatihan metodologi riset	1. Melaksanakan pelatihan metodologi riset 2. Melaksanakan pelatihan riset kuantitatif dan kualitatif & RD 3. Melaksanakan riset
	2. Perluasan kerjasama bidang penelitian	1. Melakukan kerjasama riset antar perguruan tinggi 2. Melakukan kerjasama riset antar instansi pemerintahan, swasta dan lembaga sosial keagamaan
	3. Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi	1. melakukan publikasi pada jurnal bereputasi nasional, dan internasional 2. Peningkatan kuantitas publikasi 3. Pelatihan <i>software sitasi</i> 4. Pelatihan <i>academic writing</i> 5. <i>Conference internasional</i>
	4. Peningkatan kuantitas dan kualitas jurnal	1. Rumah jurnal 2. Pelatihan OJS dan Editor 3. Pelatihan reviewer 4. Pelatihan manajemen jurnal

	5. Community approach research	1. Peningkatan kepekaan terhadap isu-isu strategis dalam penelitian berbasis masyarakat 2. Peningkatan kuantitas riset berbasis komunitas 3. Peningkatan kapasitas riset berbasis kesetaraan gender dan perlindungan Anak
	6. Penerbitan dan percetakan	1. Membentuk badan hukum penerbitan dan percetakan 2. Peningkatan karya dosen dan mahasiswa 3. Menghasilkan buku-buku bertaraf nasional dan internasional 4. Menghasilkan terjemahan dan alih aksara karya-karya monumental (turats)

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kemampuan dosen dalam metodologi riset (%)	25	35	45	55	65	75
Meningkatnya jaringan kerjasama di bidang riset	3	5	8	12	16	20
Meningkatnya jumlah penulis di jurnal nasional (orang)	4	9	17	20	34	54
Meningkatnya jumlah penulis di jurnal internasional (orang)	3	5	8	16	18	25
Meningkatnya jumlah penulis artikel populer (orang)	15	21	27	34	36	48

Sasaran 6: Peningkatan kompetensi pengabdian kemampuan memenuhi kewajiban pengabdian masyarakat berbasis penelitian.

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya peningkatan kompetensi pengabdian	Peningkatan kapasitas model pengabdian masyarakat	Melaksanakan pelatihan berbasis pengabdian masyarakat

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya jenis/model pengabdian masyarakat (%)	7	10	12	15	17	19

C. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang menyangkut fisik dalam mewujudkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat secara terpadu. Melalui agenda ini diharapkan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* khususnya yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan serta fasilitas yang mendukung kebutuhan *soft-skills* mahasiswa. Sasaran pengembangan sarana dan prasarana adalah:

- Tersedianya ruang kelas dan ruang dosen, serta lembaga/unit yang representatif
- Tersedianya sarana dan prasarana dalam peningkatan *soft skill* dan *hard skill* civitas akademika dan tenaga kependidikan
- Tersedianya fasilitas umum yang memadai
- Tersedianya fasilitas perpustakaan modern
- Terpeliharanya sarana dan prasarana institusi
- Terpenuhiya peralatan administrasi perkantoran dan pengajaran.

Sasaran 1: Tersedianya ruang kelas dan ruang dosen, lembaga/unit/pusat studi yang representatif ICT printer dan scanner.

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang representatif.	Pengadaan gedung kampus	1) Pembangunan Gedung Rektorat 2) Pembangunan Gedung Syariah dan Ekonomi Islam 3) Pembangunan Gedung Serbaguna 4) Pembangunan Gedung Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam 5) Pembangunan Gedung Pustaka 6) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Laboratorium Bahasa dan Komputer) 7) Pembangunan Gedung P2M dan P3M 8) Gedung Museum 9) Gedung lab-school 10) GORS 11) Gedung ORMAWA 12) Pagar dan pintu gerbang 13) Klinik Kesehatan 14) Wisma tamu 15) Internasional office
	Pengadaan dan penataan ruang kuliah	1. Pengadaan dan penambahan ruang kuliah 2. Pengadaan peralatan ruang kuliah
	Pengadaan ruang dosen dan penunjang tugas akademik	1. Pengadaan ruang dosen 2. Pengadaan ruang baca 3. Pengadaan ruang lembaga/pusat studi
	Pengadaan pelengkapan ruang kuliah, laboratorium dan kantor	Pengadaan furniture kantor dan ruang kuliah serta laboratorium
	Pengadaan akun penjunjang akademik	Langganan jurnal online

	Peningkatan pengelolaan data dan ICT	1. Pengadaan komputer, laptop, printer dan scanner 2. Pengadaan server 3. Peningkatan bandwidth 4. Manajemen dan pengaturan jaringan ICT
	Pengadaan meubelair	1. Pengadaan meubelair kantor dan ruang kuliah 2. Pengadaan meubelair unit/lembaga

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya Pembangunan Gedung Rektorat	-	-	-	√	-	-
Terlaksananya Pembangunan Gedung Syariah dan Ekonomi Islam	√	-	-	-	-	-
Terlaksananya Pembangunan Gedung Serbaguna	-	-	√	-	-	-
Terlaksananya Pembangunan Gedung Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam	-	-	√	-	-	-
Terlaksananya Pembangunan Gedung Pustaka	-	-	-	√	-	-
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu	-	-	-	-	√	-
Pembangunan Gedung P2M dan P3M	-	-	-	-	-	√
Bertambahnya ruang kuliah	53	75	95	95	95	95
Tersedianya ruang dosen di setiap jurusan	√	√	√	√	√	√
Meningkatnya jumlah laboratorium	3	5	5	7	7	9

Tersedianya peralatan dan pelengkapan ruang kuliah	√	√	√	√	√	√
Peningkatan bandwidth STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh (Mbps)	20	20	23	55	65	100

Sasaran 2: Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Soft Skill dan Hardskill Civitas Akademika Dan Tenaga Kependidikan

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung peningkatan softskill & hardskill.	Penyediaan sarana pendukung aktivitas akademik	1. Pengadaan ruang untuk unit kegiatan mahasiswa. 2. Pengadaan ruang ekspresi mahasiswa 3. Pengadaankendaraan Dinas operasional 4. Pengadaan masjid
	Penyediaan gedung untuk lembaga dan pusat studi	1. Pengadaan ruang untuk lembaga Bahasa 2. Pengadaan gedung untuk P2M
	Penyediaan sarana pendukung aktivitas non akademik	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga, seni dan budaya

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio ruang ekspresi mahasiswa dengan jurusan(1:1)	-	70	80	90	100	100
Tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang memadai (Cabang olah raga)	5	6	7	8	9	10

Tersedianya perpustakaan tiap prodi (%)	-	70	80	90	100	100
Tersedianya gedung/ruang untuk P2M dan P3M (%)	-	-	-	-	-	100

Sasaran 3 : Tersedianya fasilitas umum yang memadai

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Penyediaan fasilitas umum yang memadai	1. Pembuatan desain tata kelola sarana dan prasarana institusi	Pembuatan peta kampus
	2. Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum ruang tertutup	1. Pengadaan fasilitas public (toilet non-gedung, bangku, Open studio area). 2. Pengadaan running text untuk agenda kegiatan
		1. Pengadaan fasilitas parkir roda 2 dan 4 2. Penataan taman, tempat duduk, lampu penerangan, dan area display spanduk 3. Pembuatan papan nama, pengumuman, petunjuk dan running text untuk agenda kegiatan kerja. 4. Pengadaan CCTV

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya jumlah lahan parkir	-	4	4	5	5	5
Meningkatnya jumlah tempat duduk <i>outdoor</i>	15	25	35	45	55	65
Tersedianya area <i>display</i> spanduk dan pengumuman	1	1	2	2	3	3

Sarana 4 : Tersedianya Fasilitas Perpustakaan Modern

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Penyediaan fasilitas perpustakaan modern	1. Penataan gedung perpustakaan	1. Penataan ruang publik, repository, karek, ruang baca, ruang pendataan, pengembangan koleksi dan auditorium. 2. Pengadaan meubelair
	2. Penambahan koleksi buku	3. Pengadaan koleksi buku dan jurnal (monograf printed, serial dan elektronik) 4. Pengadaan e-book & e-jurnal

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya gedung pustaka berlantai 3 (%)	-	-	-	100	-	-
Bertambahnya koleksi buku dan jurnal (judul)	10.709	13.209	14.209	15.709	18.709	21.000

Sasaran 5 : Terpeliharanya sarana dan prasarana institusi

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Pemeliharaan berkelanjutan	Pemeliharaan gedung dan bangunan	2. Renovasi gedung Tarbiyah, Syariah. 3. Pemeliharaan gedung, ruang terbuka dan instalasi air bersih dan jaringan listrik
	Pemeliharaan ruang kuliah, ruangan dosen, dan prasarana dalam ruang kuliah	1. Melakukan monitoring dan evaluasi kondisi ruangan dan perlengkapan secara berkala 2. Melakukan perawatan ruangan

	Pemeliharaan dan perbaikansarana/prasarana fasilitas umum	1. Melakukan monitoring dan evaluasi kondisi fasilitas umum secara berkala 2. Perbaikan fasilitas umum secara berkala
	Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan	1. Perbaikandan pemeliharaan koleksi perpustakaan. 2. Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan
	Pemeliharaan inventaris	1. Pemeliharaan alat perkuliahan, perkantoran. 2. Pemeliharaan genset
	Pemeliharaan kendaraan dan mesin	1. Pemeliharaan kendaraan operasional 2. Pemeliharaan genset
	Pemeliharaan kebersihan lingkungan keamanan kampus	1. Pembersihan gedung dan halaman kampus 2. Pengamanan kampus

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya renovasi gedung	√	√	√	√	√	√
Terpeliharanya gedung dan bangunan	√	√	√	√	√	√
Terpeliharanya sarana perpustakaan	√	√	√	√	√	√
Terpeliharanya kendaraan dan mesin	√	√	√	√	√	√

Sasaran 6: Terpenuhiya peralatan administrasi perkantoran dan pengajaran

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Penyediaan dana untuk pembelian peralatan kantor	1. Pembiayaan barang habis pakai	1. Pengadaan ATK dan barang habis pakai 2. Biaya langganan listrik, air dan telekomunikasi
	2. Pembiayaan jasa dan langganan	

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhiya kebutuhan ATK	√	√	√	√	√	√
Terpenuhiya pembiayaan jasa dan langganan	√	√	√	√	√	√

D. Perluasan dan Peningkatan Layanan Institusi

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh mampu memperluas jenis layanan dan mengelolanya dengan baik. Melalui agenda ini STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh diharapkan dapat memberikan layanan prima kepada *stakeholders* terhadap semua aspek layanan, baik dari sisi pembelajaran hingga pada layanan administrasi. Indikator sasaran yang ingin dicapai meliputi:

- i. Perluasan Layanan Institusi
- ii. Peningkatan Layanan Institusi
- iii. Pelayanan alumni dan stakeholders
 - a. Membina hubungan yang baik antara kampus dan stakholder.
 - b. Penguatan alumni (career center)
 - c. Volunter teaching (lembaga profesional, Nasional, Internasional)

Sasaran 1 : Perluasan Layanan Institusi

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Penetapan regulasi <i>networking</i>	1. Penguatan jaringan kerjasama kelembagaan	1. Penyelenggaraan even bersama di bidang akademik dan non-akademik 2. Pemagangan wilayah pengabdian
	2. Perluasan akses kerjasama kelembagaan	1. Pemagangan pada institusi pemerintah 2. Pemagangan pada institusi swasta

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya even bersama (even)	5	15	30	40	40	70
Bertambahnya jalinan kerjasama baru	15	20	25	30	40	60

Sasaran 2 : Peningkatan Layanan Institusi

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Penyediaan layanan institut yang lebih baik	Pengembangan kelembagaan	1. Rapat kerja tahunan 2. Workshop peningkatan mutu layanan 3. Pengembangan kapasitas lembaga (LPM)
	Pengembangan SDM	Penilaian sertifikasi dosen
	Pengembangan sarana prasarana, sosialisasi dan pendampingan pengisian serdos online	Penyediaan infrastruktur layanan administrasi berbasis online

Indikator Capaian:

Indikator	Target Capaian					
	Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya rumusan sistem kelembagaan	√	√	√	√	√	√
Tersedianya infrastruktur layanan administrasi berbasis online	√	√	√	√	√	√

BAB IV KERANGKA PENDANAAN

A. Sumber Pendanaan STAIN Teungku Dirundeng

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menghasilkan *output* yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 membutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola sedemikian rupa akibat tidak seimbangnya kebutuhan pembiayaan dengan sumber biaya yang tersedia. Secara umum, sumber pendanaan yang diperlukan berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dari partisipasi masyarakat. Skema pendanaan dikelola sedemikian rupa karena terbatasnya sumber pendanaan dibandingkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang perlu didanai. Sumber pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang tidak memadai harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok organisasi. Untuk menambah keterbatasan sumber pembiayaan dari pemerintah, maka diperlukan dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang direncanakan melalui skema kerangka pendanaan sebagai berikut.

1. Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Mengoptimalkan peningkatan pembiayaan melalui pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
4. Memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOPTN.
5. Memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan kerja sama dengan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
6. Meningkatkan *cost-effectiveness* pendanaan secara sistematis.

B. Pendanaan dari Pemerintah

1. Pendanaan Pemerintah Pusat

Alokasi ini merupakan sumber utama dari pendanaan terhadap STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Pendanaan dari Pemerintah Pusat atau APBN terdiri dari dana rupiah murni yang didistribusikan pemerintah pusat untuk STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, pinjaman/hibah luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Selain itu, salah satu komponen APBN bersumber dari pengelolaan pendapatan suatu unit organisasi dan dimanfaatkan kembali oleh unit organisasi. Rancangan alokasi anggaran terbesar adalah untuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan selaras dengan kewajiban pemenuhan 20% anggaran pendidikan nasional, yaitu rata-rata 85% dari total alokasi yang direncanakan untuk Kementerian Agama.

2. Pendanaan Hibah Pemerintah Daerah

Beberapa pemerintah daerah telah berkontribusi dalam membantu pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Peran pemerintah daerah yang telah berjalan dan diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa alokasi dalam bentuk dana bantuan beasiswa bagi mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang berasal dari keluarga miskin dan atau berprestasi. Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan komitmen pemerintah daerah. Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menyokong penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, maka diperlukan peran aktif dari Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah. Beberapa kerjasama dan kontribusi yang telah dilaksanakan antara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan pemerintah daerah antara lain:

- a. pemberian alokasi beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan berprestasi;
- b. pemberian bantuan atau hibah bagi sarana prasarana pendidikan;
- c. sinergi penyelenggaraan *event* keagamaan serta *event* pendidikan tinggi dalam lingkup pendidikan tinggi keagamaan Islam;

- d. kegiatan pemberdayaan masyarakat, satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan agama dan keagamaan melalui kegiatan penelitian, PPL, dan KPM.

C. Strategi Pembiayaan

Strategi pembiayaan didasarkan atas rumusan visioner tentang masa depan institusi dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang melingkupinya. Hal ini disebabkan karena dinamika kehidupan modern menuntut lembaga pendidikan untuk bisa merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara cepat. Proses pelayanan masyarakat di bidang pendidikan diharapkan bisa memberikan jaminan bagi kinerja yang efektif, efisien, dan memiliki jaminan mutu. Di sinilah kemudian upaya-upaya strategis lembaga pendidikan dalam beradaptasi dengan tuntutan lingkungan sosial yang terus berubah sangat diperlukan. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan lembaga pendidikan dalam merespon kebutuhan masyarakat akan menjadi ukuran produktifitas lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Strategi pembiayaan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dan dijabarkan dalam penyusunan Fungsi Pembiayaan Pendidikan dan Rencana Pembiayaan. Tahap-tahap pencapaian tujuan yang dilandasi dengan strategi pembiayaan yang akurat selama kurun waktu lima tahun akan dapat terlihat jelas sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan kegiatan-kegiatan riil di jurusan maupun unit kerja.

D. Fungsi Pembiayaan Pendidikan

Dalam melaksanakan fungsinya, suatu institusi sangat ditentukan oleh visi, misi dan tujuan institusi tersebut yang harus didukung secara sungguh-sungguh oleh semua komponen institusi. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi yang turut bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan senantiasa berusaha menyumbangkan yang terbaik untuk Indonesia. Melalui program pendidikan yang dialokasikan dalam kegiatan pemerintah pusat dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kegiatan KL (Kementerian Lembaga) telah berperan aktif mendukung program pembangunan nasional,

terutama dalam bidang pendidikan dan pembinaan moral bangsa dalam rangka menciptakan masyarakat madani (*civil society*) yang demokratis, egaliter, dan saling menghormati perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan perlu mendapat perhatian yang serius dalam konstelasi pembangunan nasional saat ini.

Seiring dengan besarnya tantangan di masa depan dan meningkatnya harapan masyarakat akan peran serta institusi, maka perlu diperkuat eksistensi kelembagaan khususnya di bidang keuangan. Penguatan bidang tersebut sangat penting artinya dengan maksud untuk memacu lebih cepat program pengembangannya ke depan. Karena pengalaman selama ini, jika perguruan tinggi hanya mengandalkan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka perguruan tinggi tersebut akan semakin tertinggal dibandingkan dengan perguruan tinggi lain.

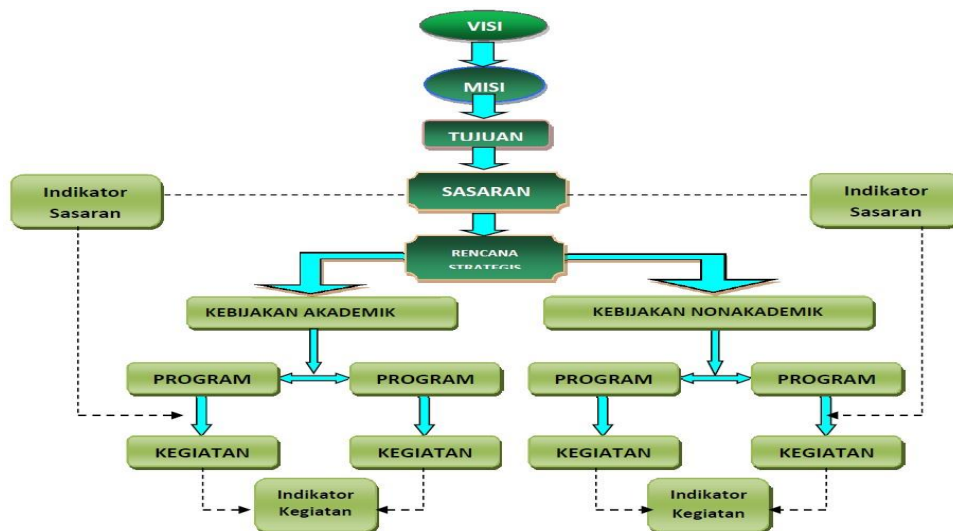
Salah satu langkah untuk mempercepat laju perkembangan perguruan tinggi ke depan adalah mengupayakan pemberdayaan seluruh potensi dan aset yang dimiliki saat ini. Pilihan ini dipandang sebagai alternatif yang paling tepat dalam mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi. Demikian juga untuk menjawab tantangan perubahan akibat globalisasi serta menyikapi keinginan *stakeholders* yang selama ini menaruh harapan besar terhadap masa depan eksistensi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Aspek sumber daya manusia, kelembagaan, peminat, keuangan, kerjasama, pelayanan, teknologi informasi, fasilitas serta hasil analisis kinerja digunakan sebagai acuan untuk mengukur pembiayaan pendidikan apakah sudah berjalan tepat pada fungsinya atau belum.

E. Rencana Pembiayaan

Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan pada institusi STAIN Teungku Dirundeng merupakan kegiatan yang tetap berpedoman pada visi dan misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan tetap memperhatikan kegiatan rutinitas yang telah menjadi kewajiban untuk dibiayai setiap bulan dan tahun.

1. Pembiayaan Pengembangan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Penyusunan rencana pembiayaan ini pada dasarnya juga merupakan penjabaran visi dan misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Pengembangan misi yang tertuang di dalamnya dikembangkan ke dalam tujuan, sedangkan tujuan-tujuan tersebut selanjutnya dikembangkan ke dalam beberapa sasaran strategis sebagaimana tergambar dalam skema berikut:



Gambar 1. Bagan Alur Program

Penyusunan rencana pembiayaan ini merupakan pengembangan visi dan misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Pengembangan misi yang tertuang di dalamnya selanjutnya dikembangkan ke dalam tujuan, sedangkan tujuan-tujuan tersebut selanjutnya dikembangkan ke dalam beberapa sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran dimaksud, selanjutnya disusun beberapa program untuk dikembangkan ke dalam implementasi atau kegiatan-kegiatan. Adapun Rencana Pembiayaan dalam pengembangan yang direncanakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan atau Penerimaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Proyeksi pengelolaan pendapatan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh terdiri dari penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mitra dan kerjasama dalam maupun luar negeri, dan Rupiah Murni.

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari :

- 1) Sumber akademik,
- 2) Sumber non-akademik.

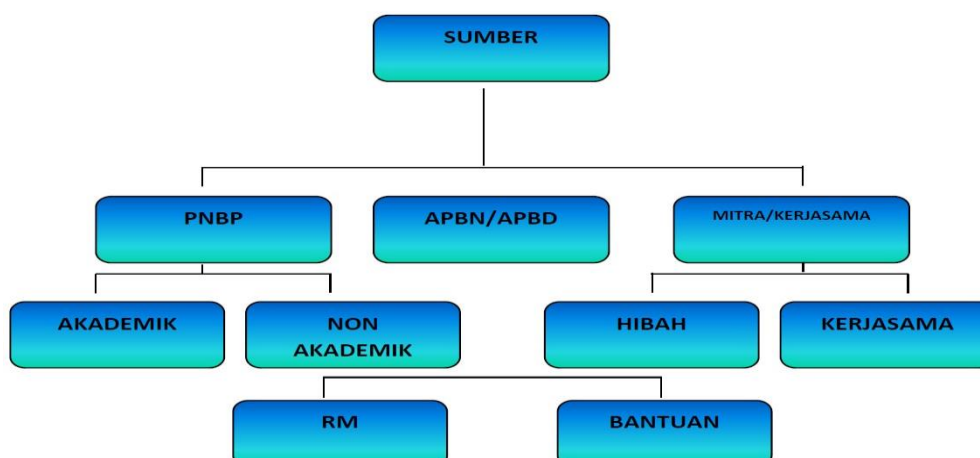
b. Mitra dan kerjasama dalam maupun luar negeri :

- 1) Hibah
- 2) Kerjasama

c. Rupiah Murni yang berasal dari APBN

d. Bantuan yang berasal dari APBK Kabupaten Aceh Barat

Berikut disajikan bagan sumber pendapatan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh:



Gambar 2. Bagan Sumber Pendapatan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh terdiri atas dua jenis, yaitu (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkaitan dengan akademik selanjutnya disebut PNBP Akademik, dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sifatnya non-akademik dan selanjutnya disebut PNBP non-akademik.

1) PNBP Akademik

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akademik merupakan penerimaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan akademik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis PNBP dari Penyelenggaraan Jasa Pendidikan PTAIN.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akademik berasal dari Ujian Masuk, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Praktikum, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Wisuda.

2) PNBP Non Akademik

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non-akademik adalah penerimaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan non-akademik (di luar dari ketentuan PP Nomor 47 Tahun 2004), yakni berasal dari Unit Pelaksana Teknis dan unit-unit usaha. PBNP tersebut akan dikelola secara profesional sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tinggi sesuai standar minimum yang telah ditetapkan dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya yang ekonomis, efektif dan berdaya guna. Unit-unit usaha merupakan badan koperasi yang sah sebagai sumber PNBP yang ada dan diadakan untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar.

3) Kerjasama

Salah satu sumber keuangan adalah hasil mitra kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang diperuntukkan bagi pengembangan keilmuan, sarana dan prasarana lainnya. Kerjasama tersebut dibagi menjadi dua bentuk yaitu hibah dan

kerjasama. Hibah adalah bantuan khusus yang diberikan oleh instansi atau lembaga.

4) Rupiah Murni

Pendapatan yang berasal dari Rupiah Murni selama lima tahun ke depan diprediksi akan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena:

- 1) Asumsi mikro seperti tingkat inflasi, kenaikan BBM, nilai kurs rupiah, dan nilai tingkat suku bunga yang mempengaruhi naiknya pembiayaan;
- 2) Pengembangan akademik dan non-akademik seperti biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatan jumlah dosen dan pegawai, penambahan fakultas dan program studi baru, dan lain-lain.

2. Pengeluaran atau Belanja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Pengeluaran atau belanja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh telah sesuai dengan bagan akun standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007. Setiap akun telah diklasifikasi berdasarkan organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, subkegiatan, jenis belanja dan pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Klasifikasi Berdasarkan Organisasi

Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi Kementerian Agama sebagai pengguna anggaran dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Klasifikasi menurut organisasi ini dirindikan di dalam bagian anggaran, Eselon I dan satuan kerja.

b. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi diatur dalam penjelasan Pasal 11 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 yang terdiri dari sebelas fungsi utama yaitu : pelayanan umum, pertanahan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Penjelasan atas fungsi-fungsi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004.

c. Klasifikasi Berdasarkan Subfungsi

Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari 11 fungsi utama yang dirincikan kembali ke dalam 79 subfungsi. Klasifikasi belanja berdasarkan subfungsi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004.

d. Klasifikasi Berdasarkan Program

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Agama dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan. Program ini dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil tertentu yang diukur dengan misi Kementerian Agama. Rumusan program harus menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang melandasinya, dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan.

e. Klasifikasi Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia, barang modal (peralatan dan teknologi), dana maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.

f. Klasifikasi Berdasarkan Sub Kegiatan

Kegiatan dirinci ke dalam dua atau lebih subkegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda. Kegiatan/sub kegiatan harus menunjukkan keterkaitan dengan program yang memayunginya, memiliki sasaran, dan terukur.

g. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Belanja

Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Pasal 11 UU Nomor 17 Tahun 2003 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Proyeksi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan institusi ke depan dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya. Dengan gambaran di atas, dari segi keuangan institusi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh optimis jika pengelolaan keuangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan peningkatan kualitas layanan pun dapat dicapai karena didukung oleh sumber pendanaan yang memadai.

F. Sistem dan Prosedur

Pengelolaan keuangan perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan yang harus dilakukan dengan taat sesuai dengan Undang-Undang, peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan berpedoman pada 6 (enam) prinsip yaitu :

- a. Prinsip Anggaran Berimbang, artinya bahwa anggaran yang diterima institusi harus dikelola secara berimbang (*balance*) berdasarkan kinerja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan sesuai dengan dana yang tersedia.
- b. Prinsip Efisiensi, artinya kegiatan-kegiatan yang dibiayai hanya dibatasi pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan menghindari pemborosan.
- c. Prinsip Transparansi, artinya perencanaan dan penggunaan dana dapat diketahui oleh berbagai pihak yang terkait, serta mengandung arti keterbukaan dalam prosedur, rincian pembiayaan dan kegiatan yang dibiayai.
- d. Prinsip Skala Prioritas, artinya bahwa penggunaan dana harus mengutamakan dan mendahulukan kegiatan-kegiatan yang lebih penting, lebih strategis dan mempunyai manfaat yang lebih besar bagi perkembangan dan kemajuan institusi.
- e. Prinsip Terpadu, artinya semua pembiayaan anggaran DIPA dikelola secara terpadu, sehingga tidak terjadi duplikasi (*double accounting*).
- f. Prinsip Desentralisasi, artinya pelaksanaan anggaran secara otonomi yaitu masing-masing unit kerja dapat merealisasi/melaksanakan alokasi anggarannya secara otonomi.

1. Anggaran dengan Sistem DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka terjadi perubahan mendasar dalam perencanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Perubahan tersebut meliputi aspek:

- a. Penerapan pendekatan penyelenggaraan dengan perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*);
- b. Penerapan penyelenggaraan secara terpadu (*Unified Budget*);
- c. Penerapan penyelenggaraan berdasarkan kinerja (*Performance Budget*).

Penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh perencanaan penganggaran sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menghimpun seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran rutin (DIK), Anggaran Pembangunan (DIP) dan kegiatan yang dibiayai dari PNB (DIK-S) ke dalam satu dokumen RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga). Pada awalnya, ketiga sumber anggaran tersebut masing-masing dituangkan ke dalam tiga dokumen. Pada tahun 2005, ketiga sumber anggaran tersebut dituangkan ke dalam satu dokumen yaitu disebut DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Sifat-sifat anggaran rutin dan anggaran pembangunan masih tetap ada, tetapi sifatnya masih sangat rigid dan realisasinya masih *of budget*, yaitu anggaran hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang sudah dianggarkan. Penganggaran berbasis kinerja ini akan memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah.

2. Pelaksanaan Anggaran

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa sumber anggaran berasal dari dana APBN dan pendapatan pendidikan PNB. Pelaksanaan anggaran dengan sistem DIPA memuat Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial. Adapun alokasi kegiatan Program Pendidikan Islam yang ada pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.
Alokasi Kegiatan Program Pendidikan
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

NO	KEGIATAN
1	Pendidikan dan Pengajaran
2	Penelitian
3	Pengabdian kepada Masyarakat
4	Pembinaan Kegiatan Mahasiswa
5	Kesejahteraan Pegawai & Dosen (Gaji & Honor)
6	Pembinaan Kerumahtanggaan Kampus
7	Sarana dan Prasarana

BAB V

SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai usaha untuk memantau apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.

A. Landasan Hukum Pelaksanaan

Landasan hukum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

B. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi;
2. Pelaksanaan dilakukan secara objektif;
3. Dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan handal;
4. Pelaksanaan dilakukan secara terbuka;
5. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
6. Pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
7. Mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi;

8. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;
9. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
10. Berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan program strategis STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
11. Efektif dan efisien.

C. Sistematika Pemantauan dan Evaluasi

Pada tahap awal pemantauan dan evaluasi, tim pemantau perlu mencari data kondisi saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pengamatan langsung, laporan lisan dan laporan tertulis. Setelah diperoleh data yang diinginkan, pemantau kemudian membandingkan hasil dengan standar yang telah ditentukan – dalam hal ini Renstra, Renop, dan RKAKL.

D. Mekanisme Pelaksanaan

1. Kegiatan Rutin

Monitoring dan evaluasi kegiatan rutin dilakukan secara berjenjang, terstruktur dan terjadwal. Monev dilakukan tiga kali dalam satu tahun oleh tim khusus. Tim khusus dibentuk berdasarkan SK Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

2. *Block Grants*

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, umumnya meliputi dua jenis, yaitu:

a. Monitoring dan evaluasi tahunan lengkap

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan tiga kali setiap tahun selama periode pelaksanaan hibah. Pada monitoring dan evaluasi tahunan lengkap, tim *reviewer* diharuskan bertemu dengan semua pihak yang ada dalam unit penerima hibah dan pihak-pihak lain yang terkait. Monitoring dan evaluasi dilakukan tiga kali dalam setahun, yaitu:

- 1) Monitoring dan evaluasi awal tahun pelaksanaan hibah;
- 2) Monitoring dan evaluasi pertengahan tahun pelaksanaan hibah;
- 3) Monitoring dan evaluasi akhir tahun pelaksanaan hibah.

b. Monitoring dan evaluasi tahunan parsial

Monitoring dan evaluasi tahunan parsial dilakukan pada hibah yang waktu pelaksanaannya lebih dari 3 tahun dan kegiatan ini dilakukan pada waktu tidak dilakukan monitoring dan evaluasi tahunan lengkap. Untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus baik dalam perencanaan maupun dalam implementasinya bagi seluruh program pengembangan di segenap level, dibentuklah Satuan Pengawas Internal (SPI) di tingkat institusi. Satuan Pengawas Internal (SPI) ini merupakan bagian integral dari akuntabilitas publik perguruan tinggi untuk menjaga agar organisasi berfungsi sepenuhnya sesuai visi dan misinya dan beroperasi secara efektif dan efisien serta menjunjung tinggi nilai-nilai inovasi dan kreativitas baik pada tingkat individu maupun seluruh sistem manajemennya. Dalam konteks pengembangan program monitoring, evaluasi internal bertugas untuk menelaah kesiapan dan peningkatan kualitas proposal sehingga bisa merebut hibah kompetisi. Pada tahap ini, analisa SWOT pada berbagai aspek akademik dan manajemen dikelompokkan sesuai isu-isu strategis yang muncul. Akar masalah yang berhasil diidentifikasi dicoba untuk dijawab dan diantisipasi dalam berbagai bentuk alternatif kegiatan untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan peningkatan efisiensi internal atau eksternal baik di tingkat jurusan maupun institut. Pada tingkat implementasi program pengembangan, SPI diarahkan untuk mengakses kemajuan pelaksanaan kegiatan program dan memberikan masukan agar *output* dan *outcome* sesuai target indikator yang telah dirumuskan.

E. Indikator Kinerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Secara umum, terdapat empat jenis indikator kinerja yang digunakan untuk acuan dalam pemantauan dan evaluasi atau indikator kinerja institusi yaitu sebagai berikut:

1. Indikator masukan, mencakup antara lain kurikulum, mahasiswa, dana, sarana dan prasarana belajar, data dan informasi, staf pengajar, sumber belajar, motivasi belajar, kesiapan mahasiswa dalam belajar, kebijakan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

2. Indikator proses, meliputi masa studi, model pelaksanaan perkuliahan, lama menyelesaikan tugas akhir, jumlah mahasiswa pindah atau *drop out*, efektivitas perkuliahan, mutu proses perkuliahan, dan penggunaan metode pembelajaran.
3. Indikator keluaran, terdiri atas jumlah lulusan, IPK lulusan, kualitas lulusan, dan jumlah lulusan berdasarkan jenis kelamin.
4. Indikator dampak, antara lain berupa masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan, studi lanjut lulusan, kesesuaian keahlian lulusan dengan bidang pekerjaan, dan pengaruh lulusan terhadap angkatan kerja. Indikator kinerja yang diukur dalam pemantauan dan evaluasi meliputi sepuluh program strategis institusi yaitu,
 - 1) Peningkatan akses dan komitmen masyarakat,
 - 2) Peningkatan kualitas program,
 - 3) Peningkatan kualitas penelitian dan publikasi,
 - 4) Peningkatan kualitas pengabdian pada masyarakat,
 - 5) Peningkatan *softskill* dan *lifeskills* mahasiswa,
 - 6) Peningkatan sistem informasi manajemen,
 - 7) Peningkatan otonomi pengelolaan sumberdaya manusia,
 - 8) Peningkatan otonomi pengelolaan keuangan dan asset,
 - 9) Pencitraan publik.

Dari sembilan program strategis tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana operasional institusi dan diuraikan menjadi indikator kunci/prioritas untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target Rencana Operasional STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tahun 2020-2024.

BAB VI

PENUTUP

A. Pengembangan dan Pelaksanaan Renstra

Renstra ini dibuat untuk menjadi acuan kerja penyelenggara sekolah tinggi. Renstra ini merupakan elaborasi dari rumusan visi dan misi sekolah tinggi yang disusun untuk memandu manajemen sekolah tinggi dalam melaksanakan misi dan mencapai visinya. Oleh sebab itu, Renstra ini perlu dijadikan komitmen bersama seluruh pihak dalam manajemen sekolah tinggi, sehingga pengembangan sekolah tinggi ini berlangsung secara simultan dan berkesinambungan. Sebagai pedoman kerja, Renstra ini perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan di tingkat unit kerja guna memastikan keberlangsungan program dan ketercapaian tujuan sesuai indikator dan target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, masing-masing unit dan sub unit manajemen sekolah tinggi perlu mengidentifikasi kebijakan, program dan kegiatan serta memastikan bahwa berbagai kebijakan, program dan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di samping itu, guna mengembangkan potensi sekolah tinggi secara maksimal, unit-unit di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh perlu memiliki Rencana Strategis masing-masing dengan mengacu pada Renstra sekolah tinggi. Namun demikian, untuk menghindari adanya tumpang tindih program, kegiatan dan anggaran antar unit, maka koordinasi dan pendekatan yang bersifat sinergik dalam tahap perencanaan dan implementasi berbagai program dan kegiatan tersebut perlu dilakukan. Sehingga keberadaan unit-unit tersebut dengan segala kekhasannya baik dari visi, misi dan strategi pengembangannya tidak bersifat *atomistic*, tetapi tetap terhubungkan satu sama lain karena tetap mengacu pada satu payung Renstra yang sama, yaitu Renstra Sekolah Tinggi.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan Renstra ini. Monitoring dilakukan oleh pimpinan sekolah tinggi, jurusan, dan kepala pusat dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan. Pada setiap tahun anggaran, pimpinan memastikan ketersediaan Rencana Kerja Tahunan yang mengacu pada Renstra sekolah tinggi dan Renstra setiap unit kerja. Selanjutnya para pimpinan meninjau secara berkala

efektivitas program-program dan kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Di akhir setiap tahun anggaran, para pimpinan tersebut melakukan evaluasi dalam bentuk kajian dan analisa terhadap keberlangsungan program dan kegiatan, serta ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu acuan untuk penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya. Di akhir setiap destinasi (*milestone*), pimpinan dan unit melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Evaluasi tersebut meliputi ketepatan perencanaan, keberlangsungan program dan kegiatan, ketercapaian indikator dan target, prestasi yang dicapai, dan kendala-kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi setiap tahapan tersebut kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan penting untuk menyusun strategi menuju ke tahap (*milestone*) berikutnya.